



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 114 TAHUN 2024

TENTANG

TIM EVALUASI PENILAI DAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 52 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, Bupati perlu membentuk Tim Evaluasi Penilai dan Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi Penilai dan Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas Kabupaten Banyumas Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 1 seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 61);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);

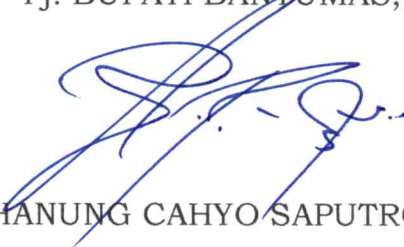
5. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 79);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 38).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Evaluasi Penilai dan Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas Kabupaten Banyumas Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan penilaian kelayakan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk kegiatan dengan skala bangkitan lalu lintas tinggi;
 - b. memberikan persetujuan berupa rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas untuk kegiatan dengan skala bangkitan lalu lintas sedang; dan
 - c. memberikan persetujuan berupa rekomendasi pemenuhan standar teknis penanganan dampak lalu lintas untuk kegiatan dengan skala bangkitan lalu lintas rendah.
- KETIGA : Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi teknis mitigasi penanganan dampak lalu lintas yang telah ditetapkan di dalam dokumen; dan
 - b. melakukan evaluasi kesesuaian terhadap pelaksanaan rekomendasi teknis mitigasi penanganan dampak lalu lintas yang telah ditetapkan di dalam dokumen.
- KEEMPAT : Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas menyampaikan hasil penilaian analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- KELIMA : Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA kepada Bupati.
- KEENAM : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Ketua Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas dapat memerintahkan/ menunjuk Anggota atau Staf Teknis Analisis Dampak Lalu Lintas Kabupaten Banyumas, untuk membantu menganalisis Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu lintas, dan melakukan peninjauan tempat atau survei lokasi.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pejabat	Paraf
Sekda	
Asekbang	
Kabag Hukum	
Kadinhub	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 08 MAR 2024
Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 114 TAHUN 2024
TENTANG
TIM EVALUASI PENILAI DAN TIM
MONITORING DAN EVALUASI ANALISIS
DAMPAK LALU LINTAS KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN 2024

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM EVALUASI PENILAI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

No	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banyumas	Ketua	
2.	Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kab. Banyumas	Sekretaris	
3.	Kasi Manajemen Lalu Lintas, Dinas Perhubungan Kab. Banyumas	Anggota	
4.	3 (tiga) orang Pelaksana Dinas Perhubungan Kab. Banyumas	Staf Administrasi	a. Rah Panji D. b. Faris Alip Prabowo c. Nadya Pratiwi AR

Pj. BUPATI BANYUMAS,

Pejabat	Paraf
Sekda	
Asekbang	
Kabag Hukum	
Kadinhub	


HANUNG CAHYO SAPUTRO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 114 TAHUN 2024
TENTANG
TIM EVALUASI PENILAI DAN TIM
MONITORING DAN EVALUASI ANALISIS
DAMPAK LALU LINTAS KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN 2024

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM MONITORING DAN EVALUASI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

No	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banyumas	Ketua	
2.	Kasatlantas Polresta Banyumas	Wakil Ketua	
3.	Kasi Manajemen Lalu Lintas, Dinas Perhubungan Kab. Banyumas	Sekretaris	
4.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Banyumas	Anggota	
5.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Banyumas	Anggota	
6.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kab. Banyumas	Anggota	
9.	Kabid Angkutan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kab. Banyumas	Anggota	
10.	Kabid Pengendalian Operasional dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kab. Banyumas	Anggota	
11.	Kabid Pemeliharaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Banyumas	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
12.	Kabid Tata Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Banyumas	Anggota	
13.	Kabid Pembangunan dan Lingkungan Hidup DPMPTSP Kab. Banyumas	Anggota	
14.	Kabid Tata Lingkungan DLH Kab. Banyumas	Anggota	
15.	Kanit Kamsel Polresta Banyumas	Anggota	
16.	Satpol PP Kab. Banyumas	Anggota	
17.	4 (empat) orang Pelaksana Dinas Perhubungan Kab. Banyumas	Staf Administrasi	a. Gemilang Widya Nugraha b. M. Faqih Azmi c. Imam Dwi Khamim P. d. Kanthi Pangestu W.

Pejabat	Paraf
Sekda	
Asekbang	
Kabag Hukum	
Kadinhub	

Pj. BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO